

P U T U S A N
Nomor 61-K/PM-I-03/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertamasecara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deki Nopril Eroza
Pangkat / Nrp : Pratu / 31090056491188
Jabatan : Tabidik Elevasi Cukmer 1 Tonmer II Rai R
Kesatuan : Yonarhanud 13/PBY
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 7 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rai R Yonarhanud 13/PBY Jl. Imam
Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya
Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/3
Pekanbaru, Nomor : BP-08/A-08/III/2019 tanggal 06 Maret 2019
dalam perkara Terdakwa diatas.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB
selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/298-
10/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD/I-
03/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/ 61-K/PM I-
03/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan
Hakim.

4. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/ 61-K/PM I-
03/AD/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Penunjukan
Hakim.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/ 61-K/PM
I-03/AD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 61-K/PM I-
03/AD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

7. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 61-K/PM I-
03/AD/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Hari Sidang.

8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadapsidang
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD/I-03/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
- Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.
- Barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar Absensi a.n. Pratu Deki Nopril Eroza NRP 31090056491188, dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pasipers a.n. Lettu Arh Antonius Napitupulu NRP 21980301610776.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Barang-Barang : N I H I L
- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2019/idik, tanggal 21 Februari 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :



- a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/213/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.
- b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/238/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019.
- c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/222/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019.
- d. Surat Panggilan Ke-4 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/257/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019.

3. Bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonarhanud 13/PBY telah memberikan jawaban yaitu Surat dari Danyonarhanud13/PBY Nomor : B/442/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 dan Surat dari Danyonarhanud 13/PBY Nomor : B/517/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Deki Nopril Eroza tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan masih dalam proses pencarian.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 4 (empat) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Di samping itu berdasarkan Surat dari Danyonarhanud13/PBY Nomor : B/517/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Deki Nopril Eroza NRP 31090056491188 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas di Kesatuan Yonarhanud 13/PBY Pekanbaru Prov. Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana, Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa statusnya masih berdinis sebagai Tabidik Elevasi



Cukmer 1 Tonmer II Rai R, Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dengan pangkat Pratu NRP 31090056491188.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, sebelum pelaksanaan Upacara bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY, dilakukan pengecekan personel oleh Serda Rendy Nurhadi (Saksi-1) selaku Danmer 1 Ton II di Baterai R dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa kemudian selesai pelaksanaan upacara bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY, Saksi-1 mengajak Pratu Muhammad Ali Hasfi (Saksi-2) selaku Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa di Asmil Rai R di Jl. Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, namun tempat tinggal Terdakwa telah kosong, lalu Saksi-1 laporkan ke Danton II Rai R Letda Arh Budiman dan Danrai R Kapten Arh Agus Purwanto, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk terus menghubungi Terdakwa Via Handphone, namun sampai sekarang Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar pertokoan Arena di Jl. Nangka Jl. Paus, daerah Rumbai Pekanbaru dan di kampung isteri Terdakwa di daerah Air Molek Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonarhanud 13/PBY sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa oleh Denpom I/3 Pekanbaru tanggal 4 Maret 2019, selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lam dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam



dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serda Rendy Nurhadi dan Pratu Muhammad Ali Hashfi namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaantelah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnyaketerangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rendy Nurhadi
Pangkat / Nrp	: Serda / 21140003300293
Jabatan	: Danmer 1 Ton II Rai R
Kesatuan	: Yonarhanud 13/PBY
Tempat tanggal lahir	: Bukittinggi (sumbar), 6 Februari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Rai R Yonarhanud 13/PBY Jl. Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prop. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Baterai R Yonarhanud 13/PBY, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, sebelum pelaksanaan upacara bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY dilakukan pengecekan personel oleh Saksi selaku Danmer 1 Ton II Baterai R dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphoe, namun Handphone Terdakwa tidak aktif.



3. Bahwa kemudian selesai pelaksanaan upacara bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY Saksi mengajak Pratu Muhammad Ali Hashfi selaku Provost (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di Asmil Rai R Jl. Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru namun tepat tinggal Terdakwa telah kosong, lalu Saksi laporkan ke Danton II Rai R Letda Arh Budiman dan ke Danrai R Kapten Arh Agus Purwanto, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk terus menghubungi Terdakwa via Handphone, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Terdakwa pada saat apel siang di lapangan Apel Baterai R pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 15.30 Wib.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (Desersi) karena mempunyai banyak hutang kepada orang lain, namun tidak mengetahui berapa banyak hutangnya dan kepada siapa Terdakwa berhutang, dan Saksi pernah didatangi seseorang untuk melaporkan hutang Terdakwa tersebut.
7. Bahwa sekira bulan Maret 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi, namun Terdakwa kembali ke Kesatuan, dan Terdakwa telah selesai menjalani pidananya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Muhammad Ali Hashfi
Pangkat / Nrp	: Pratu / 31150280310796
Jabatan	: Ta Provost Rai R
Kesatuan	: Yonarhanud 13/PBY
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 26 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Rai R Yonarhanud 13/PBY Jl. Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prop. Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 di Baterai R Yonarhanud 13/PBY, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.



2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, sebelum pelaksanaan upacara bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY dilakukan pengecekan personel di Baterai R dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan Terdakwa di Pos Penjagaan Piket Baterai R Yonarhanud 13/PBY pada tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (Desersi) karena mempunyai banyak hutang kepada orang lain, menurut informasi Terdakwa mempunyai hutang terhadap Sdr. Isnaini (anggota Polri) lebih dari Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa yaitu ke Jl. Arena di Jl. Nangka, Jl. Paus, daerah Rumbai Pekanbaru dan ke kampung isteri Terdakwa di Air Molek Kab. Indragiri Hulu Prop. Riau, namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah dihukum dan telah menjalani pidananya di Masmil Medan karena melakukan tindak pidana Desersi.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Deki Nopril Eroza, Pangkat : Pratu NRP 31090056491188, Jabatan : Tabidik Elevasi Cukmer 1 Tonmer II Rai R, Kesatuan : Yonarhanud 13/PBY, Tempat dan tanggal lahir : Kerinci, 7 November 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Rai R Yonarhanud 13/PBY Jl. Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Deki Nopril Eroza NRP 31090056491188 dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pasipers a.n Lettu Arh Antonius Napitupulu NRP 21980301610776.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa statusnya masih berdinis sebagai Tabidik Elevasi Cukmer 1 Tonmer II Rai R, Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dengan pangkat Pratu NRP 31090056491188.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, sebelum pelaksanaan Upacara Bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY, dilakukan pengecekan personel oleh Serda Rendy Nurhadi (Saksi-1) selaku Danmer 1 Ton II di Baterai R dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa benar kemudian selesai pelaksanaan upacara Bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY, Saksi-1 mengajak Pratu Muhammad Ali Hasfi (Saksi-2) selaku Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa di Asmil Rai R di Jl. Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, namun tempat tinggal Terdakwa telah kosong, lalu Saksi-1 laporkan ke Danton II Rai R Letda Arh Budiman dan Danrai R Kapten Arh Agus Purwanto, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk terus menghubungi Terdakwa via Handphone, namun sampai sekarang Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar pertokoan Arena di Jl. Nangka Jl. Paus, daerah Rumbai Pekanbaru dan di kampung isteri Terdakwa di daerah Air Molek Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.



7. Bahwa benar pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonarhanud 13/PBY sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa oleh Denpom I/3 Pekanbaru tanggal 4 Maret 2019, selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lam dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandansatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukanya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”



Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa statusnya masih berdinas sebagai Tabidik Elevasi Cukmer 1 Tonmer II Rai R, Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dengan pangkat Pratu NRP 31090056491188.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, sebelum pelaksanaan Upacara Bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY, dilakukan pengecekan personel oleh Serda Rendy Nurhadi (Saksi-1) selaku Danmer 1 Ton II di Baterai R dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa benar kemudian selesai pelaksanaan upacara Bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY, Saksi-1 mengajak Pratu Muhammad Ali Hasfi (Saksi-2) selaku Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa di Asmil Rai R di Jl. Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, namun tempat tinggal Terdakwa telah kosong, lalu Saksi-1 laporkan ke Danton II Rai R Letda Arh Budiman dan Danrai R Kapten Arh Agus Purwanto, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk terus menghubungi Terdakwa via Handphone, namun sampai sekarang Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 61-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar pertokoan Arena di Jl. Nangka Jl. Paus, daerah Rumbai Pekanbaru dan di kampung isteri Terdakwa di daerah Air Molek Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonarhanud 13/PBY sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa oleh Denpom I/3 Pekanbaru tanggal 4 Maret 2019, selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lam dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandansatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkandiri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini



Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadirannya dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadirannya tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa statusnya masih berdinis sebagai Tabidik Elevasi Cukmer 1 Tonmer II Rai R, Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dengan pangkat Pratu NRP 31090056491188.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, sebelum pelaksanaan Upacara Bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY, dilakukan pengecekan personel oleh Serda Rendy Nurhadi (Saksi-1) selaku Danmer 1 Ton II di Baterai R dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa benar kemudian selesai pelaksanaan upacara Bendera di Markas Yonarhanud 13/PBY, Saksi-1 mengajak Pratu Muhammad Ali Hasfi (Saksi-2) selaku Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa di Asmil Rai R di Jl. Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, namun tempat tinggal Terdakwa telah kosong, lalu Saksi-1 laporkan ke Danton II Rai R Letda Arh Budiman dan Danrai R Kapten Arh Agus Purwanto, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk terus menghubungi Terdakwa via Handphone, namun sampai sekarang Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanya sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 61-K/PM I-03/AD/VI/2019



di sekitar pertokoan Arena di Jl. Nangka Jl. Paus, daerah Rumbai Pekanbaru dan di kampung isteri Terdakwa di daerah Air Molek Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonarhanud 13/PBY sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Berita Acara Tidak DiketemukanTerdakwa oleh Denpom I/3 Pekanbaru tanggal 4 Maret 2019, selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lam dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandansatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai maupurkesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengansengaja melakukanketidakhadirartanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 61-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 13/PBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/II/2019/Idik tanggal 21 Februari 2019, atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadiliperkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari DanYonarhanud 13/PBY selaku Atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadarikalaupun Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semaunya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnyaserta mengganggu sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Yonarhanud 13/PBY serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.



3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-matahanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebihdahulu memperhatikanhal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap metal yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkanhal-hal tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Pratu Deki Nopril Eroza NRP 31090056491188, dari bulan Januari 2019 s.d bulan Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pasipers a.n. Lettu Antonius Napitupulu NRP 21980301610776.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Pratu Deki Nopril Eroza NRP 31090056491188dari bulan Januari 2019 s.d bulan Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pasipers a.n. Lettu Antonius Napitupulu NRP 21980301610776 tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 61-K/PM I-03/AD/VI/2019



pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deki Nopril Eroza, Pratu NRP 31090056491188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi Dalam Waktu Damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Pratu Deki Nopril Eroza NRP 31090056491188, dari bulan Januari 2019 s.d bulan Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pasipers a.n. Lettu Antonius Napitupulu NRP 21980301610776.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E. S.H. Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

ttd

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474